



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR: 41 / G / 2010 / PTUN-MDN**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

**MIMIN MAKMUR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Abdi Luhur No.04, Kompleks Taman Impian, Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia – Kota Medan ; ----- dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- **YUSRIADI,** **SH** ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum Front Komunitas Indonesia Satu (LBH.FKI- 1) Medan berkedudukan di jalan Gaharu No.1 L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2010 selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut

sebagai .....

**PENGGUGAT ;**

----- L A

W A N -----

KEPALA...

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**

**MEDAN** ; Berkedudukan di Jalan P.

Diponegoro No.30- A Medan Dalam hal ini

memberikan Kuasa

kepada :- -----

## 1. **SEJAHTERA SITEPU,**

**SE.** , Kepala Seksi

Hukum Dan

Informasi KPKNL

Medan ; -----

## 2. **RAHMALUDDIN**

**SARAGIH,**

**SH.,M.Ec.Dev,**

Pelaksana pada

Seksi Hukum Dan

Informasi KPKNL

Medan ;

-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **MUHAMMAD**

**SAFIUDDIN,**

Pelaksana pada

Seksi Hukum Dan

Informasi KPNL

Medan berdasarkan

Surat Kuasa

Khusus No. SKU-

05/WKN.02/KNL.01/2

010, tertanggal 16

Juni 2010,

selanjutnya

disebut

sebagai .....

.....

.....

..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan No : 41/G/Pen.MH/2010/PTUN-MDN, tanggal 4 Juni  
2010 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

tersebut

;

-----  
-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No :  
41/G/Pen.PP/2010/PTUN-MDN, tanggal 07  
Juni 2010, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No :  
41/G/Pen.HS/2010/PTUN-MDN, tanggal 01 Juli 2010, tentang  
Penetapan Hari Persidangan ; -----

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah  
mengajukan gugatan tertanggal 31 Mei 2010 yang diterima  
dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan pada tanggal 31 Mei 2010, dibawah  
Register Perkara Nomor : 41/G/2010/PTUN-MDN, yang telah  
diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 24  
Juni 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----

### A. OBJEK GUGATAN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan Nomor : 419/2009 tanggal 23 Nopember 2009 Tentang Risalah Lelang Atas Nama Suryanto Liemantara” ; -----

## **B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;**

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat sama sekali tidak tahu dan tidak diberitahu dan baru mengetahuinya pada tanggal 26 Mei 2010, sejak adanya Surat

Pemberitahuan...

Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Medan No. W2.U1/8584/Pdt.04.10/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dalam Perkara No. 14/Eks/HT/2009/PN- Mdn sedangkan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 31 Mei 2010 sehingga dengan demikian pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

-----

## **C. BAHWA POSITA GUGATAN INI ADALAH SEBAGAIMANA YANG TERTERA DALAM FAKTA-FAKTA HUKUM SEBAGAI BERIKUT ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan No. 419/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang Risalah Lelang atas nama Suryanto Liemantara yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan No. 9 Tahun 2004 dan kemudian diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

2. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan No. 419/2009 tanggal 23 Nopember 2009 oleh Tergugat jelas telah merugikan kepentingan

Penggugat.....

Penggugat karena tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengeluarkan surat keputusan lelang sehingga telah melelang sebidang tanah seluas lebih kurang 167 M2 dengan alas hak

Sertipikat Hak Milik No. 1454/Desa Pandau Hulu I tertanggal 23 Desember 1986 tercatat atas nama Mimin Makmur (Penggugat) berikut bangunan yang ada serta apa yang didirikan diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jalan Banda Aceh No. 53 Kelurahan Pandau Hulu I Medan ; -----

3. Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Risalah Lelang oleh Tergugat, pembayaran kredit Penggugat kepada PT Bank OCBC NISP Tbk sejak tanggal 27 Pebruari 2006 hingga awal 2008 berjalan lancar namun setelah awal tahun 2008 tersebut oleh karena usaha Penggugat mengalami kebangkrutan sehingga pembayaran kredit Pemilikan Rumah mulai macet dan sisa hutang berjalan belum dibayar ;

-----

-----

4. Bahwa oleh karena tidak dapat membayar pada tanggal 2 April 2008, Penggugat mendapat Surat Peringatan Kedua dari PT Bank NISP Tbk untuk membayar tunggakan angsuran, karena tidak dapat membayar pada tanggal 7 Mei 2008 Penggugat mendapat panggilan/undangan dan pada tanggal 12 Nopember 2008 Penggugat mendapat peringatan dan kemudian pada tanggal 20 Nopember 2008 peringatan terakhir dan selanjutnya pada tanggal 23 April 2009 dan tanggal 7 Mei 2009 Penggugat mendapat Risalah Panggilan untuk ditegur (Aanmaning) melalui Pengadilan Negeri Medan agar Penggugat melunasi hutang

kepada.....

kepada PT Bank OCBC NISP, Tbk terhitung sampai dengan 23 Maret 2009 sebesar Rp. 1.039.054.641.- (Satu milyar tiga puluh sembilan juta lima puluh empat ribu rupiah) ;

-----

5. Bahwa meskipun Penggugat telah membayar sejak awal kredit tahun 2006 sehingga tahun 2008, namun PT Bank

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCBC NISP, Tbk tidak

memperhitungkannya kemudian pada tanggal 15 Juli 2009 atas permohonan eksekusi PT Bank OCBC NISP Tbk sehingga keluar Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan No. 14/Eks/HT/2009/PN- Mdn ;

6. Bahwa sejak dikeluarkan Penetapan Eksekusi tanggal 15 Juli 2009 hingga saat ini tanah dan bangunan tetap dikuasai oleh Penggugat dan kemudian pada tanggal 29 April 2010 Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan Penetapan Kembali No. 14/Eks/HT/2009 PN-Mdn dan dalam Penetapan tersebut tercantum Surat Keputusan Tergugat No. 419/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang Risalah Lelang atas nama Suryanto Liemantara dan selanjutnya berdasarkan Penetapan tersebut akan melaksanakan Eksekusi Pengosongan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2010 ;

7. Bahwa setahu Penggugat sejak dipanggil/diundang, diperingati oleh PT Bank OCBC NISP Tbk dan dipanggil untuk ditegur (Aanmaning) dan ditetapkan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan, Penggugat hanya ditegur agar dapat melunasi tunggakan hutang kepada PT Bank OCBC NISP Tbk dan bukan melelang tanah dan bangunan milik Penggugat yang merupakan harta satu - satunya warisan

peninggalan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Paidjan Makmur orang tua Penggugat ;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya bernegosiasi baik kepada PT Bank OCBC NISP Tbk maupun melalui Pengadilan Negeri Medan untuk menyelesaikan hutang Penggugat namun kenyataannya tanpa sepengetahuan Penggugat telah keluar keputusan Tergugat dan akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut sehingga Penggugat mendapat Risalah Panggilan untuk ditegur (Aanmaning) oleh Pengadilan Negeri Medan atas permohonan Eksekusi PT Bank OCBC NISP Tbk dan Suryanto Liemantara sebagai Pemenang Lelang dan saat ini tanah dan bangunan milik Penggugat pada tanggal 1 Juni 2010 akan dilaksanakan eksekusi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Mei 2010 padahal Penggugat masih berupaya untuk menyelesaikan hutang piutang dengan PT Bank OCBC NISP Tbk ;

9. Bahwa selain itu akibat kelalaian dari Tergugat yang tidak memberitahukan kepada Penggugat atas Surat Keputusannya sehingga Penggugat akan kehilangan Hak Milik Penggugat secara keseluruhan padahal harga tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut masih ada kelebihan jika dijual untuk menutupi hutang Penggugat di PT Bank OCBC NISP Tbk ;

10. Bahwa disamping nyata- nyata Surat Keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar Perundang-undangan dan telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Azas Fair Play dan Azas Kecermatan

sehingga.....

sehingga alasan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ;

Dari uraian-uraian diatas, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan ;

a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2a Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

b. Telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Oleh karena itu Penggugat mohon agar Surat Keputusan No. 419/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang Risalah Lelang atas nama Suryanto Liemantara dinyatakan batal atau tidak sah dan sekaligus mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan dimaksud ;

Berdasarkan.....

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan kiranya memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini supaya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan No. 419/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang Risalah Lelang atas nama Suryanto Liemantara yang dikeluarkan Tergugat ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. 419/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang Risalah Lelang atas nama Suryanto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liemantara ; -----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Tergugat ;

-----

-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya untuk Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : YUSRIADI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2010 sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. SEJAHTERA SITEPU, SE, 2. RAHMALUDDIN SARAGIH, SH.,M.Ec.Dev dan 3.MUHAMMAD SAFIUDDIN berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 16 Juni 2010 ;

-----

-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 1 Juli 2010 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

-----

-----

## I. DALAMEKSEPSI :

### Eksepsi Kompetensi Absolut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek gugatan yaitu Risalah Lelang No. 419/2009 tanggal 23 Nopember 2009 dengan alasan sebagai berikut ;

a. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 47/K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 disebutkan bahwa Risalah Lelang yang dibuat Pejabat Lelang bukan merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara karena didalamnya tidak mengandung suatu penetapan (beslissing) maupun pernyataan kehendak (wilsorming) ;

b. Bahwa Pejabat Lelang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melakukan perbuatan hukum yang bersifat perdata dalam kuasa hukum perdata dan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan kepemilikan ;

c. Bahwa Risalah Lelang adalah akta tidak mencatatkan peralihan yang bersifat publik, tetapi peralihan hak yang bersifat perdata.

Fungsi.....

Fungsi Risalah Lelang adalah untuk pendaftaran/peralihan hak atau untuk mempertahankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau sebagai alat bukti telah terjadinya peralihan

hak

;

Maka : Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa eksepsi tersebut diatas sebelum memasuki ke dalam pokok perkara untuk selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard)

;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa untuk Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini serta Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ; -----

2. Bahwa substansi gugatan Penggugat yang ditujukan kepada

Tergugat adalah sehubungan dengan keberatan Risalah Lelang No. 419/2009 tanggal 23 Nopember 2009 dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah diberitahu perihal pelaksanaan lelang terhadap objek sebidang tanah seluas 167 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1454/Desa Pandau Hulu I tertanggal 23 Desember 1986 tercatat atas nama Mimin Makmur (Penggugat) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Banda Aceh No. 53 Medan sehingga  
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan  
Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

3 Bahwa.....

3. Bahwa dalil- dalil tersebut adalah keliru dan tidak  
berdasarkan hukum dan karena itu mohon ditolak oleh  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a  
quo dengan penjelasan sebagai berikut ;

a. Bahwa lelang terhadap tanah terperkara a quo  
dilaksanakan berdasarkan permohonan/permintaan dari  
Pengadilan Negeri Medan sesuai surat ukur Nomor : W2-  
U1/14250/Pdt.04.10/ XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009  
perihal mohon diberikan waktu guna pelaksanaan lelang  
eksekusi ulang dalam perkara No.  
14/Eks/HT/2009/PN.Mdn ;

b. Bahwa permohonan/permintaan lelang tersebut  
untuk menjalankan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  
Medan Nomor : 14/Eks/HT/2009/PN- Mdn tanggal 10  
Agustus 2009 yang pada pokoknya memerintahkan  
Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan  
lelang eksekusi terhadap barang sitaan yang telah  
diletakkan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial

Beslag) Nomor :

14/Eks/HT/2009/PN- Mdn tanggal 24 Juli 2009 yang dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan Sdr Abdul Rahman, SH dengan saksi- saksi M. Syarief Nasution, SH dan Imirzan Akhyar masing- masing adalah pegawai pada Pengadilan Negeri Medan serta diketahui oleh Lurah Pandau Hulu I sdr. Aulia Nazir ; -----

c. Bahwa pelaksanaan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) sesuai Berita Acara Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor :

14/Eks/HT/2009/PN- Mdn.....

14/Eks/HT/2009/PN- Mdn tanggal 24 Juli 2009 adalah atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam Penetapannya Nomor : 14/Eks/HT/2009/PN- Mdn tanggal 15 Juli 2009 ; -----

d. Bahwa Penggugat belum menyelesaikan/melunasi hutangnya kepada PT Bank OCBC NISP Tbk (d.h PT Bank NISP Tbk) sehingga Ketua Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan Penetapan Nomor : 14/Eks/HT/2009/PN- Mdn tanggal 20 April 2009 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi (PT Bank OCBC NISP Tbk (d.h PT Bank NISP Tbk) terhadap Termohon Eksekusi Mimin Makmur (Tergugat) untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Pemohon Eksekusi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa Penggugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya, namun Penggugat tidak hadir sesuai Berita Acara Peneguran Nomor : 14/Eks/HT/2009/PN- Mdn tanggal 28 April 2009 dan Berita Acara Peneguran lanjutan Nomor : 14/Eks/HT/2009/PN- Mdn tanggal 13 Mei 2009 ; -----

f. Bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku vide pasal 7 Vendu Reglement Stb. 1908 Nomor 189 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang Jo. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-02/PL/2006 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang dalam hal ini Tergugat tidak boleh

menolak.....

menolak permohonan lelang di wilayahnya yang telah memenuhi dokumen persyaratan lelang ;  
-----

g. Bahwa pelaksanaan lelang sesuai dengan Risalah Lelang No. 419/2009 tanggal 23 Nopember 2009 dalam perkara a quo adalah pelaksanaan lelang ulang tanggal 15 Oktober 2009 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 pasal 23 maka pengumuman dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang. Pengumuman lelang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Penjual (Pengadilan Negeri Medan) melalui Surat Kabar Harian Mandiri yang memuat antara lain objek lelang, harga limit, waktu dan tempat serta syarat-syarat lelang pada tanggal 16 Nopember 2009 ; -----

h. Bahwa rencana pelaksanaan lelang tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selaku Termohon Eksekusi PT Bank OCBC NISP Tbk selaku Pemohon Eksekusi dan Lurah Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota - Kota Medan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan suratnya Nomor : W2-U1/15093/Pdt.04.10/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi perkara ulang No. 14/Eks/HT/2009/PN- Mdn ; -----

i. Bahwa pada pelaksanaan lelang tanggal 23 Nopember 2009 bertempat di Pengadilan Negeri Medan, jalan Pengadilan No. 8 Medan dilaksanakan secara terbuka dihadapan Pejabat Lelang

pada.....

pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan merupakan Pejabat Negara yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan melalui lelang ; -----

j. Bahwa sdr. Suryanto Liemantara alamat Jalan Banda Aceh No. 51 Kelurahan Pandau Hulu Kecamatan Medan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Medan melalui Kuasanya Sdri. Amoe alias  
Juli alamat jalan Bakaran Batu Dusun II Desa Bakaran  
Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sah  
sebagai peserta lelang karena telah menyetor uang  
jaminan sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta  
rupiah) dan kemudian ditunjuk sebagai  
pemenang/pembeli lelang karena telah melakukan  
penawaran tertinggi dan telah melampaui harga limit  
dengan harga sebesar Rp. 931.000.000,00 (sembilan  
ratus tiga puluh satu juta rupiah) ; ---

4. Bahwa dengan demikian, lelang telah dilaksanakan  
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-  
azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu azas kepastian  
hukum, keterbukaan, proporsionalitas serta  
akuntabilitas, sehingga tidak terbantahkan lagi bahwa  
dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan  
adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum ;

5. Bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung  
RI tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan  
halaman 149 dengan tegas menyatakan "Bahwa suatu  
pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan  
peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan" ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka.....

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas,  
Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim  
berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai  
berikut ; -----

Primair :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya  
atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat  
tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;  
-----

2. Menyatakan Bahwa Risalah Lelang Nomor : 419/2009  
tertanggal 23 Nopember 2009 adalah sah secara hukum ;  
-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul ;  
-----  
-----

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan  
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;  
-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tertanggal 1  
Juli 2010, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal  
8 Juli 2010 ; ---

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Absolut dari  
Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana terurai dalam duduknya perkara diatas ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan Nomor : 419/2009 tanggal 23 Nopember 2009 Tentang Risalah Lelang atas nama Suryanto Liemantara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dalam persidangan tertanggal 1 Juli 2010, yang didalamnya memuat eksepsi absolute ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim telah memanggil secara patut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pihak yang mempunyai kepentingan dalam sengketa ini yaitu pemenang lelang yang tercantum namanya dalam objek sengketa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu masing-masing dengan surat panggilan tertanggal 17 Juni 2010, tanggal 24 Juni 2010, dan tanggal 01 Juli 2010, namun atas panggilan tersebut pihak yang dianggap mempunyai kepentingan tersebut tidak hadir tanpa alasan yang jelas ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 ayat (1) Undang- Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “*Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang*

*kewenangan.....*

*kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ;*

-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan hukum diatas dan setelah perkara ini diperiksa dalam Pemeriksaan Persiapan kemudian dilanjutkan di pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdapat adanya kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus segera mengambil sikap terhadap jalannya pemeriksaan  
sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat,  
Tergugat telah mengajukan eksepsi absolut tentang  
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa  
perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT BAHWA PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN  
MENGADILI PERKARA AQUO dengan alasan sebagai  
berikut :- -----

a. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung  
Republik Indonesia No.47/K/TUN/1997 tanggal 26  
Januari 1998 disebutkan bahwa Risalah Lelang  
bukan merupakan keputusan Badan/Pejabat Tata  
Usaha Negara karena didalamnya tidak mengandung  
suatu penetapan (beslissing) maupun pernyataan  
kehendak  
(wilsvorming) ;-----

b. Bahwa.....  
b. Bahwa Pejabat Lelang sebagai pejabat tata usaha negara  
melakukan perbuatan hukum yang bersifat perdata dalam  
kuasa hukum perdata dan melakukan perbuatan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan kepemilikan ;

-----

-

c. Bahwa Risalah Lelang adalah akta tidak mencatatkan peralihan yang bersifat publik, tetapi peralihan yang bersifat perdata. Fungsi Risalah Lelang adalah untuk pendaftaran/peralihan hak atau untuk mempertahankan hak atau sebagai alat bukti telah terjadinya peralihan hak ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa aquo yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa aquo setelah dicermati adalah Risalah Lelang atau yang dianggap berita acara pelelangan tersebut merupakan pencatatan terhadap suatu peristiwa hukum oleh pihak tergugat yang didalamnya tidak mengandung unsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari Tergugat seperti halnya suatu surat keputusan, sedangkan beslissing maupun pernyataan kehendak tersebut merupakan salah satu syarat mutlak untuk dapat dianggap suatu surat itu menjadi Penetapan (beschikking)/keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Perubahan terhadap Undang-undang

Peradilan.....

Peradilan Tata Usaha Negara No.5 Tahun 1986, maka bukan merupakan Keputusan Tata usaha Negara dan tidak layak untuk diuji/dipertimbangkan ;

-----

Menimbang, bahwa selain seperti yang terurai diatas maka sesuai bukti awal yang diajukan Tergugat bahwa pelelangan yang dilakukan Pihak Tergugat tersebut sesuai dengan adanya Penetapan Perintah Lelang oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 14Eks/HT/2009/PN.Mdn tertanggal 10 Agustus 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa aquo yang diterbitkan Tergugat tersebut pada hakekatnya merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan/penetapan suatu Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yang merupakan perkecualian untuk ditangani atau kewenangan untuk mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi- yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan sengketa Lelang yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;- ----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terurai diatas dimana objek sengketa a quo bukan merupakan suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keputusan tata usaha negara dan bukan kewenangan Pengadilan

Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya, dan apabila ternyata dalam pelaksanaan lelang baik sebelum atau pada saat lelang dilaksanakan ada hal – hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan.....

ketentuan hukum yang berlaku dan merugikan pihak tertentu, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan atau pembatalan risalah lelang pada Peradilan Umum ; - - - - -

Menimbang, bahwa mencermati seluruh fakta- fakta hukum yang ada maka telah patut secara hukum untuk mengabulkan eksepsi absolut dari Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya eksepsi Tergugat, maka terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi ;

- - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat maka Penggugat adalah pihak yang harus dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU NO. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat harus dihukum untuk membayar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan  
ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986  
Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 51  
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta  
Peraturan per- Undang- Undangan lain yang bersangkutan ;  
-----

## M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.....

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;  
-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;  
-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 119.000.- ( seratus sembilan belas ribu  
rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada  
hari : Rabu tanggal 14 Juli 2010 oleh kami : **BUDHI HASRUL,**  
**SH,** selaku Hakim Ketua Majelis, **PUJI RAHAYU , SH.,MH.,** dan  
**NASRIFAL, SH,** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari : Senin tanggal 19 Juli 2010 oleh Majelis  
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZULKIFLI RONI,**  
**SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat Principal  
tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;

-----  
**HAKIM ANGGOTA,**  
**MAJELIS HAKIM,**

**KETUA**

d t o

d t o

**PUJI RAHAYU, SH.,MH**

**BUDHI**

**HASRUL, SH**

d t o

**NASRIFAL, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

d t o

**ZULKIFLI RONI, SH**

Biaya – biaya :

Ma t e r a i ..... Rp. 6.000,-

R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

Pencatatan ..... Rp.

3.000,-

surat- surat panggilan ..... Rp.

75.000,-

Hak- hak Kepaniteraan ..... Rp. 30.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h ..... Rp. 119.000,-  
(Seratus  
sembilan belas ribu rupiah).-

**P A N I T E R A,**

**d t o**

**SIMA SITEPU, SH.**  
**NIP. 040 048 378.-**

**Biaya Salinan Putusan :**

M a t e r a i ..... Rp. 6.000,-  
Leges ..... Rp. 3.000.-  
R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-  
Upah Tulis ..... Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.900,-

J u m l a h .....

Rp. 20.900,-

(Dua puluh

ribu sembilan ratus rupiah).-

Tanggal Persidangan :

1. Senin, 14 Juni 2010 P.Persiapan
2. Kamis, 17 Juni 2010 P.Persiapan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 3. Kamis, 24 Juni 2010 | P. Gugatan            |
| 4. Kamis, 01 Juli 2010 | Jawaban               |
| 5. Kamis, 08 Juli 2010 | Replik                |
| 6. Senin, 19 Juli 2010 | Sikap Majelis/Putusan |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)